

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2004

TAHUN : 2004



NOMOR : 04

SERI : D

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 427 TAHUN 2004

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah diatur dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor 1701 Tahun 2002;
- b. bahwa dalam upaya menunjang efektifitas pelaksanaan tugas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah maka pengaturan pakaian dinas pegawai sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor 1701 Tahun 2002 termaksud pada huruf a di atas dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian.
- c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan dan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelayanan Satu Atap Kota Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pengelola Perpajakan Kota Bandung;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas dan Perlengkapan Polisi Pamong Praja;
 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandung;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- g. Unit Organisasi adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- h. Kepala Unit Organisasi adalah Kepala adalah Kepala Unit Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- i. Pegawai adalah setiap penyelenggara pemerintah yang melakukan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan status Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Tenaga Kerja Kontrak Kerja;
- j. Tenaga Kerja Kontrak yang selanjutnya disebut TKK adalah seorang yang karena keahlian dan keterampilannya dibutuhkan organisasi, ditunjuk dan diperkejakan pada Unit Kerja Instansi Pemerintah dan diberi upah berdasarkan perjanjian (Kontrak) yang berlaku untuk kurun waktu tertentu, dengan status bukan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- k. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam beserta atributnya yang dipakai oleh setiap Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai kelengkapan dalam menjalankan tugas;
- l. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam beserta kelengkapan dan atribut yang digunakan oleh setiap pegawai dalam menjalankan tugas;
- m. Pakaian Dinas Upacara adalah pakaian beserta kelengkapan dan atribut yang digunakan oleh setiap pegawai pada waktu mengikuti upacara dan/atau kegiatan tertentu;
- n. Pakaian Dinas Lapangan adalah pakaian beserta kelengkapan dan atribut yang digunakan untuk melakukan tugas dan/atau pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional di lapangan;
- o. Atribut adalah tanda-tanda dan/atau kelengkapan pakaian dinas berupa badge, lambang dan identitas diri;
- p. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian pada umumnya yang dikenakan dengan jenis pakaian dinasnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu, lengkap dengan atributnya.

BAB II

JENIS, KELENGKAPAN DAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Bagian Pertama Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - b. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 - c. Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
- (2) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (1) di atas meliputi :
- a. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki;
 - b. Pakaian Dinas Harian Warna Bebas;
 - c. Pakaian Olah Raga;
 - d. Pakaian Dinas Harian khusus pada Dinas Perhubungan;
 - e. Pakaian Dinas Harian khusus pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
 - f. Pakaian Dinas Harian khusus pada Unit Pengelola Perpakiran;
 - g. Pakaian Dinas Harian khusus pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pakaian Dinas Upacara sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (1) di atas meliputi :
- a. Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - d. Pakaian Batik Korpri;
 - e. Pakaian Dinas Upacara (PDU) pada Dinas Perhubungan;
 - f. Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) pada Dinas Perhubungan;
 - g. Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
 - h. Pakaian Dinas Upacara Khusus (PDUK) pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;

- i. Pakaian Dinas Upacara Biasa (PDUB) pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. Pakaian Dinas Upacara Khusus (PDUK) pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud huruf c ayat (1) di atas meliputi :
- a. Pakaian Dinas Lapangan Khusus pada Dinas Perhubungan;
 - b. Pakaian Dinas Lapangan Khusus pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
 - c. Pakaian Dinas Lapangan Biasa (PDLB) khusus pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Pakaian Dinas Lapangan Khusus (PDLK) pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) pada Unit Pengelola Perpakiran.

Bagian Kedua
Kelengkapan Pakaian Dinas Harian (PDH)

Paragraf 1
Kelengkapan Pakaian Dinas Harian Warna Khaki

Pasal 3

- (1) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian Warna Khaki pegawai pria adalah sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan pendek berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang warna khaki;
 - c. Lencana Korpri, papan nama, badge tulisan Pemerintah Kota Bandung, badge lambang Kota Bandung dan badge nama unit organisasi;
 - d. Ikat pinggang terbuat dari bahan nilon warna hitam dengan gesper berlambang Korpri warna kuning emas;
 - e. Sepatu kulit warna hitam bertali dengan kaos kaki warna hitam.
- (2) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian Warna Khaki pegawai perempuan adalah sebagai berikut :
- a. Baju lengan pendek berlidah bahu warna khaki;
 - b. Rok minimal 10 cm dibawah lutut warna khaki;
 - c. Lencana Korpri, papan nama, badge tulisan Pemerintah Kota Bandung, badge lambang Kota Bandung dan badge nama unit organisasi;
 - d. Sepatu kulit tertutup warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 cm (Vantopel).

- (3) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian Warna Khaki pegawai perempuan berjilbab adalah sebagai berikut :
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Rok panjang/celana panjang menutupi mata kaki warna khaki;
 - c. Lencana Korpri, papan nama badge bertulisan Pemerintah Kota Bandung, badge lambang Kota Bandung dan badge nama unit organisasi;
 - d. Tutup kepalal/jilbab polos warna khaki/mendekati warna khaki;
 - e. Sepatu kulit tertutup warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 cm (Vantopel).
- (4) Bentuk, model dang kelengkapan Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Gambar 1,2 dan 3.

Paragraf 2
Kelengkapan Pakaian Dinas Harian Warna Bebas

Pasal 4

- (1) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian Warna Bebas pegawai pria adalah sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan pendek berlidah bahu warna bebas, dengan belah samping kiri dan kanan;
 - b. Celana panjang sewarna dengan baju;
 - c. Sepatu kulit tertutup warna disesuaikan
- (2) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian Warna Bebas pegawai perempuan adalah sebagai berikut :
 - a. Baju lengan pendek berlidah bahu warna bebas, dengan belah disamping kiri dan kanan;
 - b. Rok/celana panjang sewarna dengan baju;
 - c. Sepatu kulit tertutup warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 cm (Vantopel).
- (3) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian Warna Bebas pegawai perempuan berjilbab adalah sebagai berikut :
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna bebas, dengan belah disamping kiri dan kanan;
 - b. Rok panjang sewarna dengan baju;
 - c. Tutup kepala/jilbab warna disesuaikan;
 - d. Sepatu kulit tertutup warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 cm (Vantopel).

- (4) Bentuk, model dan kelengkapan Pakaian Dinas Harian Warna Bebas sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Gambar 4 dan 5.

Paragraf 3
Kelengkapan Pakaian Olah Raga

Pasal 5

Kelengkapan Pakaian Olah Raga pegawai adalah kaos berkerah, celana training, tutup kepala/jilbab warna disesuaikan dan sepatu olah raga diutamakan warna dasar putih.

Paragraf 4
Kelengkapan Pakaian Dinas Harian pada Dinas Perhubungan

Pasal 6

- (1) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian pegawai pria adalah sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan pendek berlidah bahu warna abu-abu muda;
 - b. Celana panjang warna biru tua;
 - c. Lencana Korpri, papan nama, badge tulisan Pemerintah Kota Bandung, badge lambang Kota Bandung dan badge nama unit organisasi, badge lambang Perhubungan, monogram, tanda pangkat dan tanda jabatan bagi pemangku jabatan serta badge bertuliskan DISHUB;
 - d. Ikat pinggang bahan nilon warna hitam dengan gesper logam warna kuning emas berlambang Perhubungan;
 - e. Sepatu kulit tertutup warna hitam dengan kaos kaki warna hitam.
- (2) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian pegawai perempuan adalah sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan pendek berlidah bahu warna abu-abu muda;
 - b. Rok minimal 10 cm dibawah lutut warna biru tua;
 - c. Lencana Korpri, papan nama, badge tulisan Pemerintah Kota Bandung, badge lambang Kota Bandung dan badge nama unit organisasi, badge lambang Perhubungan, badge bertuliskan DISHUB, monogram, tanda pangkat dan tanda jabatan bagi pemangku jabatan.
 - d. Ikat pinggang bahan nilon warna hitam dengan gesper logam warna kuning emas berlambang Perhubungan;
 - e. Sepatu kulit tertutup warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 cm (Vantopel).

- (3) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian perempuan berjilbab adalah sebagai berikut :
- a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna abu-abu muda;
 - b. Rok panjang/celana panjang warna biru tua;
 - c. Lencana Korpri, papan nama, badge tulisan Pemerintah Kota Bandung, badge lambang Kota Bandung dan badge nama unit organisasi, badge lambang Perhubungan, badge bertuliskan DISHUB, monogram, tanda pangkat dan tanda jabatan bagi pemangku jabatan.
 - d. Tutup kepalal/jilbab polos warna biru tua;
 - e. Sepatu kulit tertutup warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 cm (Vantopel).
- (4) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian Lapangan (PDLH) Pengujian Kendaraan bermotor :
- a. Kemeja lengan pendek warna biru tua;
 - b. Celana panjang warna biru tua;
 - c. Topi Jungle Pet dengan emblim Perhubungan;
 - d. Lencana Korpri, papan nama, kualifikasi strata penguji, badge tulisan Pemerintah Kota Bandung, badge lambang Kota Bandung, badge nama unit organisasi, badge lambang Perhubungan, badge bertuliskan DISHUB, monogram, tanda pangkat dan tanda jabatan bagi pemangku jabatan;
 - e. Ikat pinggang hitam dengan pending warna kuning emas berlambang perhubungan;
 - f. Sepatu kulit berwarna hitam bertali.
- (5) Bentuk, model dan kelengkapan Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Gambar 6, 7, 8 dan 9.

Paragraf 5
Kelengkapan Pakaian Dinas Harian
pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Pasal 7

- (1) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian pegawai pria adalah sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan pendek berlidah bahu warna biru;
 - b. Celana panjang warna biru tua;
 - c. Baret biru tua dengan lambang Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran warna kuning emas;

- d. Lencana Korpri, papan nama, badge lambang Kota Bandung, badge tulisan Pemerintah Kota Bandung, badge kode wilayah/Satuan kerja, badge nama unit organisasi, badge tulisan DISKAR dengan warna dasar berwarna biru dan tulisan berwarna hitam, lencana Dinas Pencegahan Penanggulangan Kebakaran, tali peluit warna biru, tanda pangkat, tanda jabatan, tanda keahlian dan tanda khusus bagi yang berhak;
 - f. Ikat pinggang warna hitam dengan gesper berlambang Korpri warna kuning emas;
 - g. Sepatu kulit rendah warna hitam bertali dengan kaos kaki warna hitam.
- (2) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian pegawai perempuan adalah sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan pendek berlidah bahu warna biru;
 - b. Rok minimal 10 cm dibawah lutut warna biru tua;
 - c. Baret warna biru tua dengan lambang Dinas Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran;
 - d. Kaos oblong warna biru muda dipakai dalam baju;
 - e. Lencana Korpri, papan nama, badge tulisan Pemerintah Kota Bandung, badge lambang Kota Bandung, badge nama unit organisasi, badge kode wilayah/satuan kerja, badge bertulisan DISKAR dengan warna dasar berwarna biru dan tulisan berwarna hitam, lencana Dinas Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran, tali pluit warna biru, tanda pangkat, tanda jabatan, tanda pengenalan, tanda keahlian dan tanda khusus bagi yang berhak;
 - f. Ikat pinggang warna hitam dengan gesper berlambang Korpri warna kuning emas;
 - g. Sepatu kulit tertutup warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 cm (Vantopel).
- (3) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian perempuan berjilbab adalah sebagai berikut :
- a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna biru;
 - b. Rok panjang/celana panjang warna biru tua;
 - c. Baret dengan warna biru tua dengan lambang Dinas Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran;
 - d. Kaos oblong warna biru muda dipakai dalam baju;
 - e. Lencana korpri, papan nama, badge tulisan Pemerintah Kota Bandung, badge lambang Kota Bandung, badge nama unit organisasi, badge kode wilayah/satuan kerja, badge tulisan DISKAR dengan warna dasar biru dan tulisan berwarna hitam, lencana Dinas Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran, tali pluit warna biru, tanda pangkat, tanda jabatan, tanda pengenalan, tanda keahlian khusus bagi yang berhak;

- f. Ikat pinggang warna hitam dengan gesper berlambang Korpri warna kuning emas;
 - g. Tutup kepala/jilbab polos warna biru tua.
 - h. Sepatu kulit tertutup warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 cm (Vantopel).
- (5) Bentuk, model dan kelengkapan Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Gambar 10, 11 dan 12.

Paragraf 6

Kelengkapan Pakaian Dinas Harian Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 8

- (1) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian pegawai pria adalah sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan pendek berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang warna khaki tua;
 - c. Topi mutz warna khaki tua dengan emblem Pol PP;
 - d. Kaos oblong warna khaki muda dipakai dalam baju;
 - e. Lencana Korpri, papan nama, badge tulisan Pemerintah Kota Bandung, badge lambang Kota Bandung, badge nama unit organisasi, badge lambang Polisi Pamong Praja, lencana Dinas Polisi Pamong Praja, tali pluit warna merah, tanda pangkat, tanda jabatan, papan nama, serta badge tulisan Pol PP;
 - f. Ikat pinggang hitam dengan gesper berlambang Pol PP warna kuning emas;
 - g. Sepatu kulit rendah warna hitam bertali dengan kaos kaki warna hitam
- (2) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian Pegawai perempuan adalah sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan pendek berlidah bahu warna khaki tua;
 - b. Rok minimal 10 cm dibawah lutut warna khaki tua;
 - c. Topi Mutz warna khaki tua dengan emblem Pol PP;
 - d. Kaos oblong warna Khaki muda dipakai dalam baju;
 - e. Lencana Korpri, papan nama, badge tulisan Pemerintah Kota Bandung, badge lambang Kota Bandung, badge nama unit organisasi, badge lambang Polisi Pamong Praja, lencana Polisi Pamong Praja, tali pluit warna merah, tanda pangkat, tanda jabatan, papan nama, serta badge tulisan Pol PP;
 - f. Ikat pinggang hitam dengan gesper berlambang Pol PP warna kuning emas;
 - g. Sepatu kulit tertutup warna hitam dengan hak sepatu maksimal 3 cm (Vantopel).

- (3) Kelengkapan atribut Pakaian Dinas Harian pegawai perempuan berjilbab adalah sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan panjang berlidah bahu warna khaki tua;
 - b. Rok panjang/celana panjang menutupi kaki warna khaki tua;
 - c. Topi mutz warna khaki tua dengan emblim Pol PP;
 - d. Kaos oblong warna khaki muda dipakai dalam baju;
 - e. Lencana Korpri, papan nama, badge tulisan Pemerintah Kota Bandung, badge lambang Kota Bandung, badge nama unit organisasi, badge lambang Polisi Pamong Praja, lencana Polisi Pamong Praja, tali pluit warna merah, tanda pangkat, tanda jabatan, papan nama, serta badge tulisan Pol PP;
 - f. Ikat pinggang warna hitam dengan gesper berlambang Pol PP warna kunign emas;
 - g. Tutup kepala/jilbab polos warna disesuaikan dengan warna baju;
 - h. Sepatu kulit tertutup warna hitam dengan hak sepatu maksimal 3 cm (Vantopel).
- (4) Bentuk model dan kelengkapan Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Gambar 13, 14 dan 15.

Paragraf 7

Kelengkapan Pakaian Dinas Harian Pada Unit Pengelola Perpajakan

Pasal 9

- (1) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian pada Unit Pengelola Perpajakan pegawai pria adalah sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan pendek berlidah bahu warna orange;
 - b. Celana panjang warna orange;
 - c. Lencana Korpri, papan nama, badge tulisan Pemerintah Kota Bandung, badge lambang Kota Bandung, badge nama unit organisasi, tali koor warna merah untuk Kepala UPP, warna merah strip kuning untuk Kasie Operasional;
 - d. Ikat pinggang hitam dengan gesper berlambang Korpri;
 - e. Sepatu kulit tertutup warna hitam bertali dengan kaos kaki warna hitam.
- (2) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian pada Unit Pengelola Perpajakan pegawai perempuan adalah sebagai berikut :
- a. Baju lengan pendek berlidah bahu warna orange;
 - b. Rok minimal 10 cm dibawah lutut warna orange;
 - c. Lencana Korpri, papan nama, badge tulisan Pemerintah Kota Bandung, badge lambang Kota Bandung, badge nama unit organisasi, tali koor warna merah untuk Kepala UPP, warna merah strip kuning untuk Kasie Operasional;

- d. Ikat pinggang hitam dengan gesper berlambang Korpri;
 - e. Sepatu kulit tertutup warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 cm (Vantopel)
- (3) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian pada Unit Pengelola Perpikiran pegawai perempuan berjilbab adalah sebagai berikut :
- a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna orange;
 - b. Rok panjang/celana panjang menutupi kaki warna orange;
 - c. Lencana Korpri, papan nama, badge tulisan Pemerintah Kota Bandung, badge lambang Kota Bandung, badge nama unit organisasi, tali koor warna merah untuk Kepala UPP, warna merah strip kuning untuk Kasie Operasional;
 - d. Tutup kepala/jilbab polos warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 cm (Vantopel)
- (4) Bentuk, model dan kelengkapan Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Gambar 16, 17 dan 18.

Bagian Ketiga
Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Paragraf 1
Kelengkapan Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 10

- (1) Kelengkapan Pakaian Sipil Harian pegawai pria adalah sebagai berikut :
- a. Jas lengan pendek dan celana panjang dengan warna yang sama;
 - b. Lencana Korpri dan papan nama;
 - c. Sepatu kulit tertutup warna hitam dan kaos kaki warna disesuaikan.
- (2) Kelengkapan Pakaian Sipil Harian pegawai perempuan adalah sebagai berikut :
- a. Jas lengan pendek dan rok minimal 10 cm dibawah lutut dengan warna yang sama;
 - b. Lencana Korpri dan papan nama;
 - c. Sepatu kulit tertutup warna disesuaikan, dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 cm (Vantopel) .
- (3) Kelengkapan Pakaian Sipil Harian pegawai perempuan berjilbab adalah sebagai berikut:
- a. Jas lengan panjang dan rok panjang/celana panjang dengan warna yang sama;
 - b. Lencana Korpri, dan papan nama;

- c. Tutup kepala/jilbab warna disesuaikan;
 - d. Sepatu kulit tertutup warna disesuaikan, dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 cm (Vantopel).
- (4) Bentuk dan model Pakaian Sipil Harian sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Gambar 19 dan 20.

Paragraf 2

Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 11

- (1) Kelengkapan Pakaian Sipil Resmi pegawai pria adalah sebagai berikut:
- a. Jas lengan panjang dan celana panjang dengan warna yang sama;
 - b. Lencana Korpri dan papan nama;
 - c. Sepatu kulit tertutup warna disesuaikan.
- (2) Kelengkapan Pakaian Sipil Resmi pegawai perempuan adalah sebagai berikut :
- a. Jas lengan panjang dan rok minimal 10 cm dibawah lutut dengan warna yang sama;
 - b. Lencana Korpri dan papan nama;
 - c. Sepatu kulit tertutup warna disesuaikan, dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 cm (Vantopel) .
- (3) Kelengkapan Pakaian Sipil Resmi pegawai perempuan berjilbab adalah sebagai berikut:
- a. Jas lengan panjang dan rok panjang/celana panjang dengan warna yang sama;
 - b. Lencana Korpri, dan papan nama;
 - c. Tutup kepala/jilbab warna disesuaikan;
 - d. Sepatu kulit tertutup warna disesuaikan, dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 cm (Vantopel).
- (4) Bentuk, model dan kelengkapan Pakaian Sipil Resmi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Gambar 21 dan 22.

Paragraf 3

Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 12

- (1) Kelengkapan Pakaian Sipil Lengkap pegawai pria adalah sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan panjang berdasi;
 - b. Jas lengan panjang serta celana panjang;
 - c. Sepatu kulit tertutup warna disesuaikan.
- (2) Kelengkapan Pakaian Sipil Lengkap pegawai perempuan adalah sebagai berikut :
 - a. Blouse dengan scarf dan blaser serta rok minimal 10 cm dibawah lutut;
 - b. Sepatu kulit tertutup warna disesuaikan, dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 cm (Vantopel).
- (3) Kelengkapan Pakaian Sipil Lengkap pegawai perempuan berjilbab adalah sebagai berikut :
 - a. Blouse dengan scarf dan blaser serta rok panjang/celana panjang;
 - b. Tutup kepala/jilbab warna disesuaikan;
 - c. Sepatu kulit tertutup warna disesuaikan, dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 cm (Vantopel).
- (4) Bentuk, model dan kelengkapan Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Gambar 23 dan 24.

Paragraf 4

Kelengkapan Pakaian Batik Korpri

Pasal 13

- (1) Kelengkapan dan atribut Pakaian Batik Korpri pegawai pria adalah sebagai berikut :
 - a. Kemeja Batik Korpri lengan panjang;
 - b. Celana panjang warna biru tua;
 - c. Lencana Korpri dan papan nama;
 - d. Peci Nasional hitam polos;
 - e. Sepatu kulit tertutup warna hitam bertali dengan kaos kaki warna gelap.
- (2) Kelengkapan dan atribut Pakaian Batik Korpri pegawai perempuan adalah sebagai berikut :
 - a. Baju Batik Korpri lengan panjang;
 - b. Rok warna biru tua, minimal 10 cm dibawah lutut;

- c. Lencana Korpri dan papan nama;
 - d. Sepatu kulit tertutup warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 cm.
- (3) Kelengkapan dan atribut Pakaian Batik Korpri pegawai perempuan berjilbab adalah sebagai berikut :
- a. Baju Batik Korpri lengan panjang;
 - b. Rok panjang warna biru tua;
 - c. Lencana Korpri dan papan nama;
 - d. Tutup kepala/jilbab warna biru;
 - e. Sepatu kulit tertutup warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 cm.
- (4) Bentuk, model dan kelengkapan Pakaian Batik Korpri sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini tercantum dalam Lampiran I Gambar 25 dan 26.

Paragraf 5
Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara (PDU)
pada Dinas Perhubungan

Pasal 13

- (1) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Upacara Kecil pegawai pria adalah sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan pendek berlidah bahu warna abu-abu muda;
 - b. Celana panjang warna biru tua;
 - c. Topi Pet warna biru tua;
 - d. Lencana Korpri, papan nama, badge Pemerintah Kota, badge logo/lambang Daerah, badge nama unit organisasi, badge logo Perhubungan, monogram, tanda pangkat dan tanda jabatan bagi pemangku jabatan serta badge tulisan DISHUB;
 - e. Ikat pinggang kain kepala sabuk pending logam warna kuning emas;
 - f. Sepatu kulit tertutup warna hitam bertali dengan kaos kaki warna hitam.
- (2) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Upacara pegawai perempuan adalah sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan pendek berlidah bahu warna abu-abu muda;
 - b. Rok minimal 10 cm dibawah lutut warna biru tua;
 - c. Topi Pet warna biru tua;

- d. Lencana Korpri, papan nama, badge Pemerintah Kota, badge logo/lambang Daerah, badge nama unit organisasi, badge logo Perhubungan, monogram, tanda pangkat dan tanda jabatan bagi pemangku jabatan serta badge tulisan DISHUB;
 - e. Ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju dan kepala ikat pinggang dari logam warna kuning emas;
 - f. Sepatu kulit tertutup warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 cm (Vantopel) .
- (3) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Upacara pegawai perempuan berjilbab adalah sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan panjang berlidah bahu warna abu-abu muda;
 - b. Rok panjang/celana panjang menutupi kaki warna biru tua;
 - c. Topi Pet warna biru tua;
 - d. Lencana Korpri, papan nama, badge Pemerintah Kota, badge logo/lambang Daerah, badge nama unit organisasi, badge logo Perhubungan, monogram, tanda pangkat dan tanda jabatan bagi pemangku jabatan serta badge tulisan DISHUB;
 - e. Ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju dan kepala ikat pinggang dari logam warna kuning emas;
 - f. Tutup kepala/jilbab polos warna putih;
 - g. Sepatu kulit tertutup warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 cm (Vantopel).
- (4) Bentuk, model dan kelengkapan Pakaian Dinas Upacara sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Gambar 27, 28 dan 29.

Paragraf 6
Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB)
pada Dinas Perhubungan

Pasal 15

- (1) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Upacara Besar pegawai pria adalah sebagai berikut :
- a. Jas lengan panjang berlidah bahu warna biru tua;
 - b. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan dasi warna hitam polos;
 - c. Topi Pet warna biru tua;
 - d. Celana panjang warna biru tua;

- e. Lencana Korpri, papan nama, badge Pemerintah Kota, badge logo/lambang Daerah, badge nama unit organisasi, badge logo Perhubungan, monogram, tanda pangkat, tanda jabatan bagi pemangku jabatan dan badge tulisan DISHUB;
 - f. Sepatu kulit tertutup warna hitam bertali dengan kaos kaki warna hitam.
- (2) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Upacara Besar pegawai perempuan adalah sebagai berikut :
- a. Jas lengan panjang berlidah bahu warna biru tua;
 - b. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan dasi warna hitam polos;
 - c. Topi Pet warna biru tua;
 - d. Rok minimal 10 cm dibawah lutut warna biru tua;
 - e. Lencana Korpri, papan nama, badge Pemerintah Kota, badge logo/lambang Daerah, badge nama unit organisasi, badge logo Perhubungan, monogram, tanda pangkat, tanda jabatan bagi pemangku jabatan dan badge tulisan DISHUB;
 - f. Sepatu kulit tertutup warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 cm (Vantopel) .
- (3) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Upacara Besar pegawai perempuan berjilbab adalah sebagai berikut :
- a. Jas lengan panjang berlidah bahu warna biru tua;
 - b. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan dasi warna hitam polos;
 - c. Topi Pet warna biru tua;
 - d. Rok panjang/celana panjang menutupi mata kaki warna biru tua;
 - e. Lencana Korpri, papan nama, badge Pemerintah Kota, badge logo/lambang Daerah, badge nama unit organisasi, badge logo Perhubungan, monogram, tanda pangkat, tanda jabatan bagi pemangku jabatan dan badge tulisan DISHUB;
 - f. Tutup kepala/jilbab polos warna putih;
 - g. Sepatu kulit tertutup warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 cm (Vantopel).
- (4) Bentuk, model dan kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Besar sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Gambar 30, 31 dan 32.

Paragraf 7
Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB)
Pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Pasal 16

- (1) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Upacara Besar pegawai pria adalah sebagai berikut :
 - a. Baju lengan pendek warna biru;
 - b. Celana panjang warna biru tua;
 - c. Topi pet warna biru tua dengan lambang bordiran kuning emas;
 - d. Kaos oblong warna biru muda dipakai dalam baju;
 - e. Lencana Korpri, papan nama, badge Pemerintah Kota, badge logo/lambang Daerah, badge nama unit organisasi, badge logo Dinas PPK, tali pluit warna biru, tanda pangkat, tanda jabatan, tanda pengenalan, tanda keahlian dan tanda khusus bagi yang berhak serta badge tulisan Dinas PPK;
 - f. Ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju dan kepala ikat pinggang dari logam warna kuning emas;
 - g. Sepatu kulit rendah warna hitam bertali dengan kaos kaki warna hitam.
- (2) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Upacara Besar pegawai perempuan adalah sebagai berikut :
 - a. Baju lengan pendek warna biru;
 - b. Rok minimal 10 cm dibawah lutut warna biru tua;
 - c. Topi mutz warna biru tua dengan lambang bordiran kuning emas;
 - d. Kaos oblong warna biru muda dipakai dalam baju;
 - e. Lencana Korpri, papan nama, badge Pemerintah Kota, badge logo/lambang Daerah, badge nama unit organisasi, badge logo Dinas PPK, tali pluit warna biru, tanda pangkat, tanda jabatan, tanda pengenalan, tanda keahlian dan tanda khusus bagi yang berhak serta badge tulisan Dinas PPK;
 - f. Ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju dan kepala ikat pinggang dari logam warna kuning emas;
 - g. Sepatu kulit tertutup warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 cm (Vantopel).
- (3) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Upacara Besar pegawai perempuan berjilbab adalah sebagai berikut :
 - a. Baju lengan panjang warna biru;
 - b. Rok panjang/celana panjang menutupi mata kaki warna biru tua;
 - c. Topi mutz warna biru dongker dengan lambang bordiran kuning emas;

- d. Kaus oblong warna biru muda dipakai dalam baju;
 - e. Lencana Korpri, papan nama, badge Pemerintah Kota, badge logo/lambang Daerah, badge nama unit organisasi, badge logo Dinas PPK, tali pluit warna biru, tanda pangkat, tanda jabatan, tanda pengenalan, tanda keahlian dan tanda khusus bagi yang berhak serta badge tulisan Dinas PPK;
 - f. Ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju dan kepala ikat pinggang dari logam warna kuning emas;
 - g. Tutup kepala/jilbab polos warna putih;
 - h. Sepatu kulit tertutup warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 cm (Vantopel).
- (4) Bentuk, model dan kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Biasa sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Gambar 33, 34 dan 35.

Paragraf 8
Kelengkapan Pakaian Dinas Khusus (PDUK)
Pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Pasal 17

- (1) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Upacara Khusus pegawai pria adalah sebagai berikut :
- a. Jas lengan panjang warna biru;
 - b. Kemeja dalam lengan panjang warna biru telur asin dengan dasi panjang warna biru tua;
 - c. Celana panjang warna biru tua;
 - d. Topi pet warna biru tua dengan lambang bordiran kuning emas;
 - e. Lencana Korpri, papan nama, badge Pemerintah Kota, badge logo/lambang Daerah, badge nama unit organisasi, badge kode wilayah/satuan kerja, badge bertuliskan DISKAR dengan warna dasar berwarna biru dan tulisan berwarna hitam, tanda pangkat, tanda jabatan, tanda pengenalan, tanda keahlian khusus bagi yang berhak;
 - f. Sepatu kulit rendah warna hitam bertali dengan kaos kaki warna hitam.
- (2) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Upacara Khusus pegawai perempuan adalah sebagai berikut :
- a. Jas lengan panjang warna biru tua;
 - b. Kemeja dalam lengan panjang warna biru telur asin dengan dasi kupu-kupu warna biru tua;
 - c. Rok minimal 10 cm dibawah lutut warna biru tua;
 - d. Topi mutz warna biru dongker dengan lambang bordiran kuning emas;

- e. Lencana Korpri, papan nama, badge Pemerintah Kota, badge logo/lambang Daerah, badge nama unit organisasi, badge kode wilayah/satuan kerja, badge bertuliskan DISKAR dengan warna dasar berwarna biru dan tulisan berwarna hitam, tanda pangkat, tanda jabatan, tanda pengenalan, tanda keahlian khusus bagi yang berhak;
 - f. Sepatu kulit tertutup warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 cm (Vantopel).
- (3) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Upacara Khusus pegawai perempuan berjilbab adalah sebagai berikut :
- a. Jas lengan panjang warna biru tua;
 - b. Kemeja dalam lengan panjang warna biru telur asin dengan dasi kupu-kupu warna biru tua;
 - c. Rok panjang/celana panjang menutupi kaki warna biru tua;
 - d. Topi mutz warna biru dongker dengan lambang bordiran kuning emas;
 - e. Lencana Korpri, papan nama, badge Pemerintah Kota, badge logo/lambang Daerah, badge nama unit organisasi, badge kode wilayah/satuan kerja, badge bertuliskan DISKAR dengan warna dasar berwarna biru dan tulisan berwarna hitam, tanda pangkat, tanda jabatan, tanda pengenalan, tanda keahlian khusus bagi yang berhak;
 - f. Tutup kepala/jilbab polos warna putih;
 - g. Sepatu kulit tertutup warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 3 cm (Vantopel).
- (4) Bentuk, model dan kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Gambar 36, 37 dan 38.

Paragraf 9
Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Biasa (PDUB)
pada Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 18

- (1) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Upacara Biasa pegawai pria adalah sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan pendek warna khaki tua;
 - b. Celana panjang warna khaki tua;
 - c. Topi pet warna khaki tua dengan emblem Pol PP;
 - d. Kaus oblong warna khaki muda dipakai dalam baju;
 - e. Lencana Korpri, papan nama, badge Pemerintah Kota, badge logo/lambang Daerah, badge nama unit organisasi, badge logo Polisi Pamong Praja, lencana Dinas Polisi Pamong Praja, tali pluit warna merah, tanda pangkat, tanda jabatan, tanda pengenalan, serta badge tulisan Pol PP;

- f. Ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju dan kepala ikat pinggang dari logam warna kuning emas;
 - g. Sepatu kulit rendah warna hitam bertali dengan kaos kaki warna hitam.
- (2) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Upacara Biasa pegawai perempuan adalah sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan panjang ukuran tiga per empat warna khaki tua;
 - b. Rok minimal 10 cm dibawah lutut warna khaki tua;
 - c. Topi pet warna khaki tua dengan emblim Pol PP;
 - d. Kaus oblong warna khaki muda dipakai dalam baju;
 - e. Lencana Korpri, papan nama, badge Pemerintah Kota, badge logo/lambang Daerah, badge nama unit organisasi, badge logo Polisi Pamong Praja, lencana Dinas Polisi Pamong Praja, tali pluit warna merah, tanda pangkat, tanda jabatan, tanda pengenalan, serta badge tulisan Pol PP;
 - f. Ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju dan kepala ikat pinggang dari logam warna kuning emas;
 - g. Sepatu kulit tinggi warna hitam dengan kaos kaki warna hitam.
- (3) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Upacara Biasa pegawai perempuan berjilbab adalah sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan panjang warna khaki tua;
 - b. Rok minimal panjang menutupi mata kaki warna khaki tua;
 - c. Topi pet warna khaki tua dengan emblim Pol PP;
 - d. Kaus oblong warna khaki muda dipakai dalam baju;
 - e. Lencana Korpri, papan nama, badge Pemerintah Kota, badge logo/lambang Daerah, badge nama unit organisasi, badge logo Polisi Pamong Praja, lencana Dinas Polisi Pamong Praja, tali pluit warna merah, tanda pangkat, tanda jabatan, tanda pengenalan, serta badge tulisan Pol PP;
 - f. Ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju dan kepala ikat pinggang dari logam warna kuning emas;
 - g. Tutup kepala/jilbab polos warna putih;
 - h. Sepatu kulit tinggi warna hitam dengan kaos kaki warna hitam.
- (4) Bentuk, model dan kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Biasa sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Gambar 39, 40 dan 41.

Paragraf 10
Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Khusus (PDUK)
pada Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 18

- (1) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Upacara Khusus pegawai priadan perempuan adalah sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan pendek warna khaki tua;
 - b. Celana panjang warna khaki tua, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang terbuka;
 - c. Helm warna putih dengan emblim Pol PP;
 - d. Kaos oblong warna khaki muda dipakai dalam baju;
 - e. Tanda pangkat, tanda jabatan, papan nama, tulisan Pol PP, lencana korpri, lencana Pol PP, badge nama unit organisasi, badge lambang Kota Bandung, tali pluit warna merah;
 - f. Kopel reem nilon warna hitam dengan pending warna kuning emas berlambang Polisi Pamong Praja;
 - g. Bretel warna putih;
 - h. Sepatu jangle warna hitam bertali dengan kaos kaki warna hitam.

- (2) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Upacara Biasa pegawai perempuan adalah sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan pendek warna khaki tua;
 - b. Celana panjang warna khaki tua, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang terbuka;
 - c. Helm warna putih dengan emblim Pol PP;
 - d. Kaos oblong warna khaki muda dipakai dalam baju;
 - e. Tanda pangkat, tanda jabatan, papan nama, tulisan Pol PP, lencana korpri, lencana Pol PP, badge nama unit organisasi, badge lambang Kota Bandung, tali pluit warna merah;
 - f. Kopel reem nilon warna hitam dengan pending warna kuning emas berlambang Polisi Pamong Praja;
 - g. Bretel warna putih;
 - h. Jilbab polos warna putih.
 - h. Sepatu jangle warna hitam bertali dengan kaos kaki warna hitam.

- (3) Bentuk, model dan kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Gambar 42 dan 43.

Bagian Keempat
Kelengkapan Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Paragraf 1
Kelengkapan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) pada
Dinas Perhubungan

Pasal 20

- (1) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Lapangan Patroli pegawai pria dan wanita adalah sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan panjang berlidah bahu warna abu-abu muda;
 - b. Celana panjang warna biru tua;
 - c. Helm warna putih dengan lambang Perhubungan;
 - d. Lencana Korpri, papan nama, badge Pemerintah Kota, badge logo/lambang Daerah, badge nama unit organisasi, badge logo Perhubungan, monogram, tanda pangkat, tanda jabatan bagi pemangku jabatan, badge tulisan DISHUB, tali peluit, atribut PPNS, Pemeriksa, Pengatur Lalu Lintas Angkutan dan Terminal, rompi dan jas hujan;
 - e. Ikat pinggang kopel reem bahan kanvas/nilon warna putih dengan pending warna kuning emas berlambang perhubungan;
 - f. Sepatu lars panjang warna hitam dengan kaos kaki warna hitam.
- (2) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Lapangan Patroli pegawai perempuan berjilbab adalah sebagai berikut :
 - a. Kemeja lengan panjang berlidah bahu warna abu-abu muda;
 - b. Topi pet/jungle pet warna biru tua dengan lambang Perhubungan;
 - c. Rok panjang/celana panjang menutupi mata kaki warna biru tua;
 - d. Lencana Korpri, papan nama, badge Pemerintah Kota, badge logo/lambang Daerah, badge nama unit organisasi, badge logo Perhubungan, monogram, tanda pangkat, tanda jabatan bagi pemangku jabatan, badge tulisan DISHUB, tali peluit, atribut PPNS, Pemeriksa, Pengatur Lalu Lintas Angkutan dan Terminal, rompi dan jas hujan;
 - e. Ikat pinggang kopel reem bahan kanvas/nilon warna putih dengan pending warna kuning emas berlambang perhubungan;
 - f. Jilbab warna putih;
 - g. Sepatu lars panjang warna hitam dengan kaos kaki warna hitam.

- (3) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Lapangan Terminal pegawai pria dan perempuan adalah sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan panjang berlidah bahu warna abu-abu muda;
 - b. Topi pet warna biru tua dengan lambang Perhubungan;
 - c. Celana panjang warna biru tua bagi pria dan Rok warna biru tua minimal 10 cm dibawah lutut;
 - d. Lencana Korpri, papan nama, badge Pemerintah Kota, badge logo/lambang Daerah, badge nama unit organisasi, badge logo Perhubungan, monogram, tanda pangkat, tanda jabatan bagi pemangku jabatan, badge tulisan DISHUB, tanda pengenal, Tanda Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan peluit bertali dengan kurt diletakan dipundak sebelah kiri warna putih;
 - e. Ikat pinggang nilon warna hitam logo perhubungan;
 - f. Sepatu warna hitam bertali dengan kaos kaki warna hitam.
- (4) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Lapangan Terminal pegawai perempuan berjilbab adalah sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan panjang berlidah bahu warna abu-abu muda;
 - b. Topi pet warna biru tua dengan lambang Perhubungan;
 - c. Rok panjang/celana panjang menutupi kaki warna biru tua;
 - d. Lencana Korpri, papan nama, badge Pemerintah Kota, badge logo/lambang Daerah, badge nama unit organisasi, badge logo Perhubungan, monogram, tanda pangkat, tanda jabatan bagi pemangku jabatan, badge tulisan DISHUB, tanda pengenal, Tanda Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan peluit bertali dengan kurt diletakan dipundak sebelah kiri warna putih;
 - e. Ikat pinggang nilon warna hitam logo perhubungan;
 - f. Jilbab polos warna putih;
 - g. Sepatu warna hitam bertali dengan kaos kai warna hitam.
- (5) Bentuk, model dan kelengkapan Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), dan (4) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Gambar 44, 45, 46, dan 47.

Paragraf 2
Kelengkapan Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
Pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Pasal 21

- (1) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Lapangan pegawai pria adalah sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan panjang berlidah bahu warna biru;
 - b. Celana panjang warna biru tua;
 - c. Baret biru tua dengan lambang Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran berwarna kuning;
 - d. Topi helm berwarna biru tua dengan cap warna kuning dengan lambang Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
 - e. Kaos oblong warna biru muda dipakai dalam baju;
 - f. Lencana Korpri, papan nama, badge tulisan Pemerintah Kota Bandung, badge lambang Kota Bandung, badge nama unit organisasi, badge kode wilayah/satuan kerja, badge bertuliskan DISKAR dengan warna dasar berwarna biru dan tulisan berwarna hitam, lencana Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, tali pluit warna biru, kampak kecil, tanda pangkat, tanda jabatan, tanda pengenalan, tanda keahlian dan tanda khusus bagi yang berhak;
 - g. kopel reem warna hitam;
 - h. Sepatu lars warna hitam bertali dengan kaos kaki warna hitam.
- (2) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Lapangan pegawai perempuan adalah sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan panjang berlidah bahu warna biru;
 - b. Celana panjang warna biru tua;
 - c. Baret biru tua dengan lambang Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran berwarna kuning;
 - d. Topi helm berwarna biru tua dengan cap warna kuning lambang Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
 - e. Kaos oblong warna biru muda dipakai dalam baju;
 - f. Lencana Korpri, papan nama, badge tulisan Pemerintah Kota Bandung, badge lambang Kota Bandung, badge nama unit organisasi, badge kode wilayah/satuan kerja, badge bertuliskan DISKAR dengan warna dasar berwarna biru dan tulisan berwarna hitam, lencana Dinas Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran, tali pluit warna biru, kampak kecil, tanda pangkat, tanda jabatan, tanda pengenalan, tanda keahlian dan tanda khusus bagi yang berhak;

- g. Kopel reem warna hitam;
 - h. Sepatu jangle warna hitam bertali dengan kaos kaki warna hitam.
- (3) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Lapangan pegawai perempuan berjilbab adalah sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan panjang berlidah bahu warna biru;
 - b. Celana panjang warna biru tua;
 - c. Baret biru tua dengan lambang Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran berwarna kuning;
 - d. Topi helm berwarna biru tua dengan cap warna kuning lambang Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
 - e. Kaos oblong warna biru muda dipakai dalam baju;
 - f. Lencana Korpri, papan nama, badge tulisan Pemerintah Kota Bandung, badge lambang Kota Bandung, badge nama unit organisasi, badge kode wilayah/satuan kerja, badge bertuliskan DISKAR dengan warna dasar berwarna biru dan tulisan berwarna hitam, lencana Dinas Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran, tali pluit warna biru, kampak kecil, tanda pangkat, tanda jabatan, tanda pengenalan, tanda keahlian dan tanda khusus bagi yang berhak;
 - g. Kopel reem warna hitam;
 - h. Jilbab polos warna disesuaikan;
 - i. Sepatu jangle warna hitam bertali dengan kaos kaki warna hitam..
- (4) Bentuk, model dan kelengkapan Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Gambar 48 dan 49.

Paragraf 3
Kelengkapan Pakaian Dinas Lapangan Biasa (PDLB)
Pada Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 22

- (1) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Lapangan Biasa pegawai pria adalah sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan panjang berlidah bahu warna khaki tua;
 - b. Celana panjang warna khaki tua;
 - c. Topi jangle pet atau baret warna khaki tua dengan emblem Pol PP;
 - d. Kaos oblong warna khaki muda dipakai dalam baju;

- e. Lencana Korpri, papan nama, badge Pemerintah Kota, badge logo/lambang Daerah, badge nama unit organisasi, badge logo Polisi Pamong Praja, lencana Polisi Pamong Praja, tali pluit warna merah, tanda pangkat, tanda jabatan, tanda pengenalan, serta badge tulisan Pol PP;
 - f. Kopel reem warna hitam dengan gesper warna kuning emas berlambang Pol PP;
 - g. Sepatu jangle warna hitam bertali dengan kaos kaki warna hitam.
- (2) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Lapangan pegawai perempuan adalah sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan panjang berlidah bahu warna khaki tua;
 - b. Celana panjang warna khaki tua;
 - c. Topi jangle pet atau baret warna khaki tua dengan emblim Pol PP;
 - d. Kaos oblong warna khaki muda dipakai dalam baju;
 - e. Lencana Korpri, papan nama, badge Pemerintah Kota, badge logo/lambang Daerah, badge nama unit organisasi, badge logo Polisi Pamong Praja, lencana Polisi Pamong Praja, tali pluit warna merah, tanda pangkat, tanda jabatan, tanda pengenalan, serta badge tulisan Pol PP;
 - f. Kopel reem warna hitam dengan gesper warna kuning emas berlambang Pol PP;
 - g. Sepatu jangle warna hitam bertali dengan kaos warna hitam.
- (3) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Lapangan pegawai perempuan berjilbab adalah sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan panjang berlidah bahu warna khaki tua;
 - b. Celana panjang warna khaki tua;
 - c. Topi jangle pet atau baret warna khaki tua dengan emblim Pol PP;
 - d. Kaos oblong warna khaki muda dipakai dalam baju;
 - e. Lencana Korpri, papan nama, badge Pemerintah Kota, badge logo/lambang Daerah, badge nama unit organisasi, badge logo Polisi Pamong Praja, lencana Polisi Pamong Praja, tali pluit warna merah, tanda pangkat, tanda jabatan, tanda pengenalan, serta badge tulisan Pol PP;
 - f. Kopel reem warna hitam dengan gesper warna kuning emas berlambang Pol PP;
 - g. Tutup kepala/jilbab polos warna putih;
 - h. Sepatu jangle warna hitam bertali dengan kaos kaki warna hitam.
- (4) Bentuk, model dan kelengkapan Pakaian Dinas Lapangan Biasa sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Gambar 50, 51 dan 52.

Paragraf 4
Kelengkapan Pakaian Dinas Lapangan Khusus (PDLK)
Pada Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 23

- (1) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Lapangan Khusus pegawai pria adalah sebagai berikut :
 - a. Baju lengan panjang warna khaki tua;
 - b. Celana panjang warna khaki tua;
 - c. Topi rimba atau helm berwarna khaki tua dengan emblim Pol PP;
 - d. Kaus oblong warna khaki muda dipakai dalam baju;
 - e. Lencana Korpri, papan nama, badge Pemerintah Kota, badge logo/lambang Daerah, badge nama unit organisasi, badge logo Polisi Pamong Praja, lencana Dinas Polisi Pamong Praja, tali pluit warna merah, tanda pangkat, tanda jabatan, tanda pengenal, serta badge tulisan Pol PP;
 - f. Kopel reem warna hitam dengan gesper warna kuning emas berlambang Pol PP;
 - g. Sepatu jangle warna hitam bertali dengan kaos kaki warna hitam.

- (2) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Lapangan Khusus (PDLK) pegawai perempuan adalah sebagai berikut :
 - a. Baju lengan panjang warna khaki tua;
 - b. Celana panjang warna khaki tua;
 - c. Topi rimba atau helm berwarna khaki tua dengan emblim Pol PP;
 - d. Kaus oblong warna khaki muda dipakai dalam baju;
 - e. Lencana Korpri, papan nama, badge Pemerintah Kota, badge logo/lambang Daerah, badge nama unit organisasi, badge logo Polisi Pamong Praja, lencana Dinas Polisi Pamong Praja, tali pluit warna merah, tanda pangkat, tanda jabatan, tanda pengenal, serta badge tulisan Pol PP;
 - f. Kopel reem warna hitam dengan gesper warna kuning emas berlambang Pol PP;
 - g. Sepatu jangle warna hitam bertali dengan kaos kaki warna hitam.

- (3) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Lapangan Khusus pegawai perempuan berjilbab adalah sebagai berikut :
 - a. Baju lengan panjang warna khaki tua;
 - b. Celana panjang warna khaki tua;
 - c. Topi rimba atau helm berwarna khaki tua dengan emblim Pol PP;
 - d. Kaus oblong warna khaki muda dipakai dalam baju;

- e. Lencana Korpri, papan nama, badge Pemerintah Kota, badge logo/lambang Daerah, badge nama unit organisasi, badge logo Polisi Pamong Praja, lencana Dinas Polisi Pamong Praja, tali pluit warna merah, tanda pangkat, tanda jabatan, tanda pengenalan, serta badge tulisan Pol PP;
 - f. Kopel reem warna hitam dengan gesper warna kuning emas berlambang Pol PP;
 - g. Jilbab polos warna putih;
 - h. Sepatu jangle warna hitam bertali dengan kaos kaki warna hitam.
- (4) Bentuk, model dan kelengkapan Pakaian Dinas Lapangan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Gambar 53, 54, 55 dan 56.

Paragraf 5
Kelengkapan Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
Pada Unit Pengelola Perpajakan

Pasal 24

- (1) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian pada Unit Pengelola Perpajakan pegawai pria adalah sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan panjang berlidah bahu warna orange;
 - b. Celana panjang warna orange dengan 2 (dua) buah saku tertutup di samping, masing-masing berkancing 2 (dua) buah;
 - c. Topi jangle pet warna orange dengan lambang Kota Bandung;
 - d. Kaos oblong warna orange dipakai dalam baju;
 - e. Lencana Korpri, papan nama, badge tulisan Pemerintah Kota Bandung, badge lambang Kota Bandung, badge nama unit organisasi, tali koor warna merah untuk Kepala UPP, warna merah strip kuning untuk Kasie Operasional;
 - f. Kopel reem warna hitam dengan gesper warna kuning emas berlambang UPP;
 - g. Sepatu jangle warna hitam bertali dan kaos kai warna hitam.
- (2) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian pada Unit Pengelola Perpajakan pegawai perempuan adalah sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan panjang berlidah bahu warna orange;
 - b. Celana panjang warna orange dengan 2 (dua) buah saku tertutup di samping, masing-masing berkancing 2 (dua) buah;
 - c. Topi jangle pet warna orange dengan lambang Kota Bandung;
 - d. Kaos oblong warna orange dipakai dalam baju;
 - e. Lencana Korpri, papan nama, badge tulisan Pemerintah Kota Bandung, badge lambang Kota Bandung, badge nama unit organisasi, tali koor warna merah untuk Kepala UPP, warna merah strip kuning untuk Kasie Operasional;

- f. Kopel reem warna hitam dengan gesper warna kuning emas berlambang UPP;]
 - g. Sepatu jangle warna hitam bertali dan kaos kai warna hitam.
- (3) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian pada Unit Pengelola Perpikiran pegawai perempuan berjilbab adalah sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan panjang berlidah bahu warna orange;
 - b. Celana panjang warna orange dengan 2 (dua) buah saku tertutup di samping, masing-masing berkancing 2 (dua) buah;
 - c. Topi jangle pet warna orange dengan lambang Kota Bandung;
 - d. Kaos oblong warna orange dipakai dalam baju;
 - e. Lencana Korpri, papan nama, badge tulisan Pemerintah Kota Bandung, badge lambang Kota Bandung, badge nama unit organisasi, tali koor warna merah untuk Kepala UPP, warna merah strip kuning untuk Kasie Operasional;
 - f. Kopel reem warna hitam dengan gesper warna kuning emas berlambang UPP;
 - g. Tutup kepala/jilbab polos warna putih;
 - h. Sepatu jangle warna hitam bertali dan kaos kai warna hitam.
- (4) Bentuk, model dan kelengkapan Pakaian Dinas Lapangan Biasa sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Gambar 57, 58 dan 59.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Harian

Paragraf 1
Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 25

Penggunaan Pakaian Dinas Harian Pegawai Sekretariat diatur sebagai berikut :

1. Pakaian Dinas Harian warna khaki digunakan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis;
2. Pakaian Dinas Harian Batik digunakan pada hari Jum'at;
3. Pakaian Dinas Harian pada Unit Pengelola Perpikiran digunakan pada hari dalam kegiatan tertentu;
4. Pakaian Olah Raga digunakan pada hari Jum'at pukul 07.00 WIB – 09.00 WIB bagi yang melaksanakan kegiatan olah raga;
5. Penggunaan pakaian olah raga sebagaimana ayat (4) Pasal ini dikecualikan bagi pegawai yang mengikuti Rapat Dinas dan kegiatan dinas lainnya.

Paragraf 2
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 26

Penggunaan Pakaian Dinas Upacara diatur sebagai berikut :

1. Pakaian Sipil Harian (PSH) digunakan pada hari dalam kegiatan tertentu;
2. Pakaian Sipil Resmi (PSR) digunakan pada hari dalam kegiatan resmi tertentu;
3. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) digunakan pada kegiatan resmi kenegaraan/daerah;
4. Pakaian Dinas Upacara pada Dinas Perhubungan, Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja digunakan pada waktu pelaksanaan Upacara;
5. Pakaian Batik Korpri digunakan pada hari dalam kegiatan tertentu, peringatan Hari Ulang Tahun Korpri, dan Apel Kesadaran Nasional.

Paragraf 3
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 27

Pakaian Dinas Lapangan digunakan untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugas yang bersifat operasional dilapangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Bagi Unit Organisasi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat khusus dapat menggunakan Pakaian kemeja lengan panjang berdasi atau Pakaian Dinas Harian warna bebas tanpa atribut kecuali papan nama dan lencana Korpri.
- (2) Unit Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Dinas Pariwisata;
 - b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dalam hal ini beracara di Pengadilan;
 - c. Pemegang Kas Daerah (PKD);
 - d. Petugas Protokoler.
- (3) Kelengkapan dan atribut Pakaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk pegawai pria :
 - a.1 Kemeja Lengan Panjang Berdasi;
 - a.2 Celana Panjang;

- a.3 Lencana Korpri dan Papan Nama;
 - a.4 Sepatu Kulit dan kaos kaki tertutup warna disesuaikan.
- b. Untuk pegawai perempuan :
- b.1 Blouse lengan panjang berscarf;
 - b.2 Rok minimal 10 cm di bawah lutut;
 - b.3 Lencana Korpri dan Papan Nama;
 - b.4 Sepatu Kulit tertutup dengan hak sepatu maksimal 3 cm (Vantopel).
- (4) Bagi tenaga fungsional Paramedis, pengaturan mengenai jenis dan penggunaan pakaian dinas ditetapkan tersendiri oleh Unit Organisasi bersangkutan.

Bagian Kedua
Kelengkapan dan Penggunaan Pakaian Dinas Harian
Tenaga Kontrak Kerja (TKK)

Paragraf 1
Kelengkapan Pakaian Dinas Harian Tenaga Kontrak Kerja (TKK)

Pasal 29

- (1) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian Tenaga Kontrak Kerja (TKK) sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu warna krem muda;
 - b. Celana panjang warna krem tua;
 - c. Ikat pinggang dengan gesper warna kuning emas berlambang Korpri, kaos kai, sepatu kulit bertali, semua berwarna hitam;
 - d. Lencana Korpri, papan nama, badge tulisan Pemerintah Kota Bandung, badge lambang Kota Bandung, badge nama unit organisasi, Emblim bertuliskan TKK.
- (2) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian Tenaga Kontrak Kerja (TKK) perempuan adalah sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu warna krem muda;
 - b. Rok 10 cm dibawah lutut, warna krem tua;
 - c. Sepatu kulit tertutup warna hitam;
 - d. Lencana Korpri, papan nama, badge tulisan Pemerintah Kota Bandung, badge lambang Kota Bandung, badge nama unit organisasi, Emblim bertuliskan TKK.
- (3) Kelengkapan dan atribut Pakaian Dinas Harian Tenaga Kontrak Kerja (TKK) perempuan berjilbab sebagai berikut :
- a. Kemeja lengan panjang, berlidah bahu warna krem muda;
 - b. Rok panjang/celana panjang menutupi mata kaki warna kren tua;
 - c. Tutup kepala/jilbab polos mendekati warna baju;

- d. Ikat pinggang dengan gesper warna kuning emas berlambang Korpri, kaos kai, sepatu kulit bertali, semua berwarna hitam;
 - e. Lencana Korpri, papan nama, badge tulisan Pemerintah Kota Bandung, badge lambang Kota Bandung, badge nama unit organisasi, Emblim bertuliskan TKK.
- (4) Bentuk, model dan kelengkapan Pakaian Dinas Harian Tenaga Kontrak Kerja (TKK) sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Gambar 60 dan 61.

Paragraf 2

Penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Tenaga Kontrak Keeja (TKK)

Pasal 30

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) Tenaga Kontrak Kerja (TKK) digunakan pada hari senin sampai jum'at;
- (2) Bagi Tenaga Kontrak Kerja (TKK) yang bertugas di lapangan sesuai dengan pengaturan Pakaian Dinas Lapangan pada keputusan ini.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pimpinan unit organisasi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- (2) Pelanggaran terhadap Keputusan ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pelaksanaan Keputusan ini berlaku secara efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkannya Keputusan ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Nomor 1701 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Disahkan di Bandung
pada tanggal 11 Juni 2004

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 11 Juni 2004



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2004 NOMOR 19 SERI D.


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 427 Tahun 2001


TANGGAL 11 Juni 2001

PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG


GAMBAR 1 : PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI PRIA




GAMBAR 2 : PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI PEREMPUAN




AMBAR 3 : PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI PEREMPUAN BERJILBAB




GAMBAR 4 : PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA BEBAS PRIA DAN PEREMPUAN




GAMBAR 5 : PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA BEBAS PEREMPUAN BERJILBAB




GAMBAR 6 : PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PRIA PADA DINAS PERHUBUNGAN




GAMBAR 7 : PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PEREMPUAN PADA DINAS PERHUBUNGAN



GAMBAR 3 : PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PEREMPUAN BERJILBAB PADA DINAS PERHUBUNGAN



GAMBAR 9 PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
 PADA DINAS PERHUBUNGAN




LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 427 Tahun 2004


TANGGAL 11 Juni 2004

PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG


GAMBAR 1 : PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI PRIA




GAMBAR 2 : PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI PEREMPUAN




AMBAR 3 : PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI PEREMPUAN BERJILBAB




GAMBAR 4 : PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA BEBAS PRIA DAN PEREMPUAN




GAMBAR 5 : PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA BEBAS PEREMPUAN BERJILBAB




GAMBAR 6 : PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PRIA PADA DINAS PERHUBUNGAN




GAMBAR 7 : PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PEREMPUAN PADA DINAS PERHUBUNGAN




GAMBAR 3 : PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PEREMPUAN BERJILBAB PADA DINAS PERHUBUNGAN




GAMBAR 9 PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
 PADA DINAS PERHUBUNGAN




GAMBAR 10 : PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PRIA PADA
DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN




GAMBAR 11 : PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PEREMPUAN PADA DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN




GAMBAR 12 : PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PEREMPUAN BERJILBAB PADA DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN




GAMBAR 13 : PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PRIA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




GAMBAR 14. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PEREMPUAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




GAMBAR 15 : PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PEREMPUAN BERJILBAB PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



GAMBAR 16 : PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PRIA PADA UNIT PELAYANAN PERPARKIRAN




GAMBAR 17 : PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PEREMPUAN PADA UNIT PELAYANAN PERPARKIRAN




GAMBAR 18 : PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PEREMPUAN BERJILBAB
 PADA UNIT PELAYANAN PERPARKIRAN




GAMBAR 19 : PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) PRIA DAN PEREMPUAN




GAMBAR 20 : PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) PEREMPUAN BERJILBAB




GAMBAR 21 : PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PRIA DAN PEREMPUAN




GAMBAR 22 : PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PEREMPUAN BERJILBAB




GAMBAR 23 : PAKAIAN SIPIIL LENGKAP (PSL) JAS BERDASI PRIA DAN PEREMPUAN



GAMBAR 24 : PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) PEREMPUAN BERJILBAB




GAMBAR 25 : PAKAIAN BATIK KORPRI PRIA DAN PEREMPUAN




GAMBAR 26 : PAKAIAN BATIK KORPRI PEREMPUAN BERJILBAB




GAMBAR 27: PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) PRIA PADA DINAS PERHUBUNGAN




GAMBAR 28 : PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) PEREMPUAN PADA DINAS PERHUBUNGAN




GAMBAR 29: PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) PEREMPUAN BERJILBAB PADA DINAS PERHUBUNGAN



GAMBAR 30 : PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR (PDUB) PRIA PADA DINAS PERHUBUNGAN




GAMBAR 31 : PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR (PDUB) PEREMPUAN PADA DINAS PERHUBUNGAN




GAMBAR 32: PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR (PDUB) PEREMPUAN BERJILBAB PADA DINAS PERHUBUNGAN




GAMBAR 33 PAKAIAN DINAS UPACARA BIASA (PDUB) PRIA PADA DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN




GAMBAR 34 : PAKAIAN DINAS UPACARA BIASA (PDUB) PEREMPUAN PADA DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN




**GAMBAR 35 · PAKAIAN DINAS UPACARA BIASA (PDUB) PEREMPUAN BERJILBAB
PADA DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN**




GAMBAR 36 : PAKAIAN DINAS UPACARA KHUSUS (PDUK) PRIA PADA DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN




GAMBAR 37 : PAKAIAN DINAS UPACARA KHUSUS (PDUK) PEREMPUAN PADA DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN




GAMBAR 38 : PAKAIAN DINAS UPACARA KHUSUS (PDUK) PEREMPIJAN BERJILBAB PADA DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN




GAMBAR 39 : PAKAIAN DINAS UPACARA BIASA (PDU8) PRIA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




GAMBAR 40 : PAKAIAN DINAS UPACARA BIASA (PDUB) PEREMPUAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




GAMBAR 41 : PAKAIAN DINAS UPACARA BIASA (PDUB) PEREMPUAN BERJILBAB PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




GAMBAR 42 : PAKAIAN DINAS UPACARA KHUSUS (PDUK) PRIA DAN PEREMPUAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




GAMBAR 43 : PAKAIAN DINAS UPACARA KHUSUS (PDUK) PEREMPUAN BERJILBAB PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




GAMBAR 44 : PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PATROLI PRIA DAN PEREMPUAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN




GAMBAR 45 : PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PATROLI PEREMPUAN BERJILBAB PADA DINAS PERHUBUNGAN




GAMBAR 46 : PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) TERMINAL PRIA DAN PEREMPUAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN




GAMBAR 47 : PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) TERMINAL PEREMPUAN BERJILBAB PADA DINAS PERHUBUNGAN




GAMBAR 48 : PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PRIA PADA DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN




GAMBAR 49 : PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PEREMPUAN & PEREMPUAN BERJILBAB
 PADA DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN




GAMBAR 50 : PAKAIAN DINAS LAPANGAN BIASA (PDLB) PRIA PADA SATUAN POLISI PAMUNG PUNJAB




GAMBAR 51 : PAKAIAN DINAS LAPANGAN BIASA (PDLB) PEREMPUAN
 PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




**GAMBAR 52 : PAKAIAN DINAS LAPANGAN BIASA (PDLB) PEREMPUAN BERJILBAB
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**




GAMBAR 53 : PAKAIAN DINAS LAPANGAN KHUSUS (PDLK) PRIA
 PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




GAMBAR 54 . PAKAIAN DINAS LAPANGAN KHUSUS (PDLK) PEREMPUAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




GAMBAR 55: PAKAIAN DINAS LAPANGAN KHUSUS (PDLK) PEREMPUAN BERJILBAB PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




GAMBAR 56 : PAKAIAN DINAS LAPANGAN KHUSUS (PDLK) DENGAN MEMAKAI HELM PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA




GAMBAR 57 : PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PRIA PADA UNIT PELAYANAN PERPARKIRAN




GAMBAR 58 : PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PEREMPUAN PADA UNIT PELAYANAN PERPARKIRAN



GAMBAR 59 PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PEREMPUAN BERJILBAB
 PADA UNIT PELAYANAN PERPARKIRAN



GAMBAR 60 : PAKAIAN DINAS HARIAN TENAGA KONTRAK KERJA (TKK) PRIA



GAMBAR 61 : PAKAIAN DINAS HARIAN TENAGA KONTRAK KERJA (TKK) PEREMPUAN DAN PEREMPUAN JILBAB




WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



H. MAMAN SUPARMAN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480 063 975